

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu hak bagi dua insan yang ingin menyempurnakan kehidupan dan meningkatkan ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia, bahwa dalam berkehidupan baik perempuan maupun laki-laki diciptakan berpasang-pasangan, yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan pasangan yang utuh dalam perikatan perkawinan. Sedangkan dalam pandangan fiqh, sebagaimana dimaksud oleh Soelaiman Rasyid, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dapat ditegakkan secara hukum yang menetapkan hak dan tanggung jawab, memungkinkan interaksi sosial, dan menyerukan dukungan timbal balik antara dua individu pria dan wanita yang bukan mahramnya.¹

Pernikahan yang dilandasi oleh rasa cinta dan bakti antara suami istri akan senantiasa diberkahi kebahagiaan sepanjang hayatnya, yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh

¹ H. Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah 2011), hal.374

karena itu, perkawinan yang harmonis sangatlah penting.²

Dalam sebuah perikatan perkawinan, banyak perkawinan yang kandas di tengah perjalanan pembinaan rumah tangga. Sehingga, akibat dari perceraian tersebut menimbulkan konsekuensi akibat hukum lain seperti hak asuh anak (*hadhonah*), nafkah *iddah*, *mut'ah*, masa *iddah* istri, nafkah istri dan anak dan yang terkait dengan kebendaan harta bersama. Dalam penjelasannya, akibat hukum lain yang lahir dari sebuah perceraian adalah:³

1. Mut'ah (pemberian dari seorang suami kepada mantan istrinya) baik dalam bentuk uang maupun barang, dengan tujuan untuk menyenangkan hatinya setelah perceraian.
2. Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa *iddah* atau masa tunggu setelah dijatuhi talak, kecuali jika mantan istri melakukan nusyuz (pembangkangan).
3. Nafkah dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) mencakup kewajiban mantan suami untuk memenuhi nafkah yang sebelumnya terabaikan bagi mantan istri dan anak yang belum *mumayyiz* (belum menunjukkan kedewasaan berpikir) atau berusia di bawah 12 tahun, atau yang berusia 12 tahun ke atas namun memilih untuk diasuh oleh ibunya.
4. Tentang harta bersama atau harta gono-gini.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

³ Indonesia, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan”. Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan perikatan perkawinan yang apabila kedua belah pihak merasa tidak lagi memiliki kecocokan diantara keduanya untuk melanjutkan terbinanya rumah tangga yang harmonis. Misalnya, adanya perdebatan tanpa akhir, adanya perkataan dari salah satu pihak yang kurang menyenangkan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka bercerai adalah solusi terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Menurut R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Saioedin “Perceraian berbeda dari pemutusan perkawinan setelah adanya perpindahan tempat tinggal dan tempat tidur, yang terjadi tanpa adanya konflik serta didasarkan pada kesepakatan baik antara suami dan istri untuk mengakhiri pernikahan. Sementara itu, perceraian selalu berlandaskan pada adanya perselisihan antara kedua belah pihak”.⁴

Menurut Karim “Perceraian adalah perpindahan antara suami dan istri yang terjadi akibat kegagalan dalam menjalankan peran dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks ini, perceraian dianggap sebagai solusi atas ketidakstabilan dalam pernikahan, di mana pasangan memilih untuk berpisah secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku”.⁵

Tujuan suami istri dalam keluarga dan pemahaman bahwa tujuan menjadi keluarga bahagia dan harmonis harus dicapai bersama, serta penyelesaian

⁴ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Saioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni Universitas Airlangga. 1986. hal. 109.

⁵ Siti Nur Aisyah. *Analisis Putusan Hakim Tentang Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021. hal.87.

masalah-masalah yang menjadi sumber permasalahan dalam keluarga yang berujung pada perceraian, diperlukan karena dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh dua individu yang berbeda, antara lain dapat berbeda tujuan dan prinsip hidup.

Tetapi seringkali juga di dalam kehidupan berumah tangga terjadinya masalah-masalah hingga terjadinya perpisahan/perceraian. Ketika perceraian terjadi, suami, istri, dan anak-anak adalah pihak yang paling langsung terkena dampaknya. Namun, tentu saja dampak yang mereka hadapi berbeda-beda jenisnya.⁶

Akibat perceraian yang paling mendasar dirasakan oleh suami-istri itu biasanya dalam dua hal yakni akibat terhadap harta gono-gini (harta bersama). Secara hukum, harta bergerak (mobil, motor, saham, dll.) dan harta tetap (tanah, rumah, dll.) yang diperoleh selama perkawinan, keduanya dianggap sebagai harta perkawinan, yang sering dikenal sebagai harta gono-gini.⁷

Sedangkan dalam pandangan hukum keluarga perdata barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa “dari manapun barang-barang tersebut berasal, semuanya tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang secara keseluruhan merupakan harta milik suami-istri yang bersangkutan”.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan pasalnya “akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau

⁶ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016) hal. 11

⁷ *Ibid*, hal. 143

hukum yang lain”.⁸ Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku”.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Sepanjang tidak ada kesepakatan lain antara kedua belah pihak, maka harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing suami istri, dan harta warisan yang diterima sebagai hadiah atau warisan, dikelola oleh masing-masing pihak secara perorangan.

Pasal tersebut mempunyai cakupan lebih luar dari bunyi Pasal 37, “yang membatasi dirinya sendiri jika terjadi perceraian, harta bersama diatur oleh hukum masing-masing negara bagian”. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat klausul “yang berkaitan dengan harta bersama jika perkawinan berakhir selain melalui perceraian, konflik antara keadaan umum (putusnya hubungan) dan kondisi khusus (putusnya hubungan karena perceraian) semakin meningkat”.⁹

Dalam sebuah perkawinan terdapat 2 (dua) macam harta, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Baik suami maupun istri berhak memanfaatkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang untuk kepentingan materiil dalam rumah tangga, tentu dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini

⁸ Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, Cet.1, 2018, hal. 48

⁹ Arso Sosroarmodjo et al., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, hal. 90.

berbeda dengan harta bawaan yang keduanya berhak memanfaatkannya tanpa persetujuan keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang tidak ada pihak yang menentukan lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1945 No.424/Sip/1945: “Dalam hal terjadinya perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian”.

Secara teori, baik Al-Qur'an maupun Hadits dalam Islam tidak mengatur harta bersama. Harta bersama tidak tercakup dalam kitab *fikh*. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini; sebagian menyatakan bahwa tidak ada harta bersama antara suami dan istri karena Islam tidak secara khusus mengatur tentang pembagian harta bersama. Akibatnya, berbagai akademisi memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang harta bersama. Menurut pandangan pertama, Islam hanya mengenal *syirkah* sebagai harta bersama.

Dalam hal analisis hukum, harta bersama dapat disamakan dengan *syirkah* yaitu harta yang diciptakan bersama oleh suami istri, dengan syarat mereka terikat oleh perkawinan. Atau dengan kata lain, harta yang diciptakan melalui kemitraan suami istri (*syirkah*). Meskipun beberapa masalah kecil dibahas secara mendalam dan termasuk dalam lingkup pembahasan hukum Islam, para ulama hukum Islam lainnya berpendapat bahwa Islam tidak mungkin tidak mengatur harta bersama. Bagi umat Islam, ketentuan dalam Hukum Perceraian secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur tentang harta bersama.

Terkait arti syirkah lebih lanjut, para ahli fikih mendefinisikan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut istilah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 3 Nomor 2 tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai PERMA) bahwa :

“*syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati oleh kedua belah pihak, bisa berupa uang, keahlian, maupun kepercayaan.”.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”

Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam tidak menghalangi gagasan masing-masing suami istri memiliki harta pribadi, meskipun mendukung adanya harta bersama dan ikatan pernikahan yang mengikat kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 37 dan 96 Kompilasi Hukum Perkawinan Islam, mengatur pembagian harta bersama di Indonesia. Jika terjadi perceraian karena kematian, harta bersama akan dibagi dua antara suami dan istri.¹⁰ Sementara itu, kecuali jika dalam akad nikah ditentukan

¹⁰ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal. 229

lain, maka seorang janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama jika terjadi perceraian, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Harta bersama dibagi sama rata, maka pengaturan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada awalnya tampak adil bagi suami istri. Jika ditelusuri lebih lanjut, pembagian tersebut hanya merupakan bentuk keadilan formal yang mengabaikan individu yang terlibat. Pembagian dalam KHI ini tepat bagi perempuan yang tidak bekerja, karena menurut Pasal 79 KHI dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, istri hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga berhak atas separuh harta bersama. Karena Pasal 97 KHI bertentangan dengan Pasal 79 KHI dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, maka tidak adil jika diterapkan jika perempuan tersebut bekerja dalam arti menafkahi keluarga.

Dalam rumah tangga, tanggung jawab mencari nafkah ialah sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada suami, sedangkan istri bertanggung jawab mengatur segala hal perekonomian dalam rumah tangganya. Meski begitu, masih banyak rumah tangga yang mengharuskan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan banyak di antara mereka yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.¹²

Namun, permasalahan yang kerap muncul dalam sebuah rumah tangga ialah pembagian harta bersama apabila adanya peran ganda dari seorang istri. Kadang

¹¹ Indonesia, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97

¹² Menurut data CNN, jumlah wanita karir di Indonesia merupakan yang terbanyak ke-6 di dunia; lihat: <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20160308121332-277-116053/wanita-karier-indonesia-terbanyak-keenam-didunia/>.

kala, istri yang berperan utama dalam mencari nafkah dan juga dibebankan untuk melakukan pekerjaan rumah sepulang dari bekerja. Sebagian dari suami masih menganut sistem patriarki, dimana segala urusan rumah tangga hanyalah tugas istri nyatanya dalam ajaran agama Islam pekerjaan rumah tangga adalah tugas suami dan istri hanya membantu.

Akibatnya, seorang istri pekerja memikul peran ganda (double burden) dalam institusi rumah tangga, sementara di sisi lain sang suami sering tidak memberi nafkah yang menjadi kewajibannya. Ketika fakta ini dikaitkan dengan regulasi harta bersama, muncul rasa ketidakadilan sehingga aturan yang ada tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan.

Pada prinsipnya, seorang wanita pekerja dikecualikan dari pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 KHI karena ia tidak berkewajiban untuk bekerja demi menafkahi keluarga. Oleh karena itu, dari sudut pandang keadilan, hal ini tidak adil bagi istri pekerja.

Harta kekayaan yang dimiliki bersama itu dibagi rata, seperti halnya perkara di Pengadilan Agama Nanga Bulik. Padahal dalam kasus tersebut sudah jelas sekali bahwa istri yang dominan bekerja menjadi Tenaga Honorer (Perawat di RSUD Lamandau) sedangkan suami bekerja untuk mementingkan keperluan pribadinya dan acuh dalam mencukupi biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya dan sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga sang istri meminta cerai kepada sang suami di Pengadilan Agama Nanga Bulik dan meminta pembagian harta bersama diberikan secara adil. Namun, pengadilan membagi harta bersama menjadi dua bagian yang sama (setengah untuk suami

dan setengah untuk istri). Harta bersama yang dimiliki meliputi harta bersama yang masih dalam tahap kredit dan harta yang diberikan sebagai hibah dari orang lain.

Dalam hal ini, pembatasan kriteria pembagian harta bersama menjadi setengah dari harta bersama yang dimiliki tidaklah adil bagi perempuan karena banyak istri yang memberikan sumbangan lebih besar daripada suami mereka. Aturan yang mengatur pembagian harta bersama harus diatur secara adil sesuai dengan sumbangan dan fungsi masing-masing pihak. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana hukum Islam memandang persoalan pembagian harta bersama terhadap harta yang diperoleh oleh istri yang bekerja, apakah tetap dilebur sebagai harta bersama dan dibagi dua seperti ketentuan hukum positif ataukah dimungkinkan adanya semacam penyimpangan (diskresi) dalam hal ini dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

Hal ini dinilai tidak adil dan hanya menguntungkan salah satu pihak, yang berbanding terbalik dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif yang memberikan penjelasan panjang lebar mengenai pembagian harta bersama. Selain merugikan salah satu pihak, Putusan Pengadilan Agama Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengadilan karena dinilai tidak adil dan hanya menguntungkan satu pihak. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan Majelis Hakim tidak mengabulkan perkara, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam pembagian harta bersama. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul

“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SECARA ADIL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN KONTRIBUSI SUAMI-ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor. 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam sengketa pembagian harta bersama berdasarkan putusan (Nomor : 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb)?
2. Bagaimana penerapan teori keadilan yang tepat dalam pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi bagi istri yang bekerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Harta dalam sengketa pembagian harta bersama berdasarkan putusan (Nomor : 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb)
- b. Untuk mengetahui dan memahami alasan serta latar belakang bagaimana penerapan teori keadilan yang tepat dalam pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi bagi istri yang bekerja.

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis membagikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penulis berharap penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya di bidang pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya pasangan suami istri yang bekerja.
- 2) Melalui penelitian ini, paling tidak dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mahasiswa fakultas hukum mengenai harta bersama
- 3) Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan dalam menyelesaikan perkara harta bersama
- 4) Dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya ataupun pembaca.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan hukumnya pembagian harta bersama pasca perceraian yang berlandaskan keadilan untuk para pihak terutama untuk istri yang bekerja

- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam pembagian harta bersama dalam hukum Islam.
- 3) Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran khususnya kepada masyarakat mengenai pembagian harta bersama. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan wawasan bagi lembaga-lembaga penegak hukum yang menangani permasalahan terkait pembagian harta bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah gambaran untuk menjelaskan dengan spesifik atau proses terkait tentang terjadinya kejadian yang terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya atau tidak dan kemudian tersusun sistematis, logis (Rasional), Empiris (kenyataan), juga simbolis.¹³ Kerangka teoritis berfungsi sebagai landasan bagi referensi teoritis komparatif dan pada hakikatnya merupakan kerangka gagasan, opini, teori, dan tesis tentang suatu kasus atau isu.¹⁴

¹³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Jakarta: Rafika Aditama Press, 2004) hal. 21

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999) hal. 80

a. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles teori keadilan dimaknai dengan keseimbangan. Salah satu teori yang dimaknai dengan keseimbangan adalah teori Distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dengan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontraprestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

b. Teori Feminisme

Fenomena sosial gender memiliki kategori analisis yang bervariasi. Pada intinya, perjuangan mendasar kaum feminisme adalah terwujudnya kesetaraan gender dan menolak ketidakadilan terhadap perempuan. Lahirnya teori gender oleh kelompok feminis secara khusus untuk menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Feminis berupaya menggugat keamanan patriarki dan berbagai bentuk stereotype gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat. Teori Feminisme adalah keyakinan bahwa pria dan wanita harus memiliki hak yang sama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Gerakan terorganisasi lainnya untuk hak-hak wanita adalah feminisme.

2. Kerangka Konseptual

Penulis terlebih dahulu menguraikan kerangka konseptual teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut ini adalah beberapa gagasan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Perkawinan

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

b. Perceraian

Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh sepasang suami-istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan dari Pengadilan”.

c. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah. Maksudnya harta yang diperoleh dari masing-masing atas usaha mereka selama perkawinan.¹⁵ Harta yang ada baik dari suami istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta masing-masing. Hilman Hadikusuma¹⁶ menjelaskan “akibat hukum mengenai harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 200.

¹⁶ Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Rafika Aditama, 2000), hal.189

diserahkan kepada pihak yang bercerai mengenai hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara mantan suami istri, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang wajar. Dengan demikian akibat perceraian mengenai harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung pada hukum apa dan yang mana yang akan digunakan oleh para pihak untuk mengatur harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 huruf F menyebutkan. Harta dalam perkawinan *syirkha* adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami/istri dalam perkawinan yang sedang berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa.”.

d. Gender

Ilmuwan sosial menggunakan istilah "gender" untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara kultural sejak usia dini dalam keluarga dan bukan merupakan bawaan atau alami sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Gender dapat berarti beberapa hal. Gagasan kultural tentang gender, menurut Helen Tierney, adalah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, sikap, dan sifat yang muncul dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Di dalam penyusunan suatu karya ilmiah dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Guna memperoleh data yang diperlukan supaya dapat memenuhi syarat, baik memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode penelitian yang telah ditentukan, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jenis karya penelitian yang digunakan sesuai dengan topik yang diteliti, yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) ialah menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Fokus utama kajian ini adalah pada hak asasi manusia, yang dipandang sebagai norma atau peraturan yang mengatur masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dengan demikian, inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam situasi tertentu, sistematika hukum, derajat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum merupakan topik utama kajian hukum normatif ini.¹⁷

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1.(Bandung: PT. Cina Aditya Bakti, 2004), hal. 52

Dengan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk memakai metode penelitian hukum normatif yang akan digunakan untuk meneliti pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Menggunakan metode kajian normatif dalam penelitian dan penulisan skripsi ini didasarkan kesesuaian pada metode yang penulis butuhkan terutama khususnya aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terkhusus hal yang menyangkut harta bersama.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan masalah yang dapat diterapkan tergantung pada jenis penelitian normatif, karena isu utama dan penekanan penelitian akan berupa aturan hukum yang berbeda.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus merupakan metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Metode perundang-undangan diterapkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Metode kasus diterapkan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan topik yang sedang dibahas dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku lama.²⁰

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis apa saja yang berkaitan dengan perkawinan dan pembagian harta bersama seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2.* (Jakarta: Kencana 2008), hal. 29

¹⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal. 263

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hal. 56

Kompilasi Hukum Islam dan terkhusus yang menyangkut hal-hal tentang Harta Bersama.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus pada penelitian ini dilakukan dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan seorang Hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam memberikan Putusan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA. Ngb serta cara memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber hukum yang digunakan dalam kasus ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1945
No.424/Sip/1945

6) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
(KHI);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku perpustakaan, literatur-literatur, jurnal, skripsi, artikel, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjelaskan sumber-sumber hukum utama, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari penelitian sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundangan-undangan dan tulisan lain yang berhubungan dengan gugatan harta bersama yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan informasi tentang pokok bahasan penelitian, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan, pembacaan, analisis, dan pemahaman buku serta publikasi ilmiah lainnya merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam penelitian kepustakaan

(*library research*). Dengan demikian, data sekunder yaitu, dokumen pemerintah, undang-undang, buku, temuan penelitian, dan data relevan lainnya digunakan dalam penelitian ini.

Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) selanjutnya akan dibahas dengan metode analisis kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan penjelasan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisis yakni dengan membandingkan bentuk-bentuk tinjauan hukum terhadap penyelesaian masalah harta bersama berdasarkan analisis menurut kedua Putusan Mahkamah Agung.



F. Sistematika Penulisan

Penulis mengkonstruksikan penelitian tersebut dalam bab per bab yang masing-masing bab tersebut terbagi ke dalam sub-sub bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai harta bersama yang berlandaskan teori keadilan.

BAB III FAKTA YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PUTUS PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, pertimbangan Hakim dan amar putusan mengenai ketentuan hukum terkait pandangan hukum terhadap kedudukan harta bersama setelah terjadinya putus perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NO.
28/Pdt.G/2021 /PA.Ngb)**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan analisis yuridis atas rumusan masalah penelitian yang perlu dijawab, yaitu: Bagaimana pertimbangan Hakim dalam sengketa pembagian harta bersama berdasarkan (studi putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA. Ngb) dan Bagaimana penerapan teori keadilan yang tepat dalam pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi bagi istri yang bekerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran Penulis yang menjawab rumusan masalah dan saran beberapa solusi yang berkaitan terhadap hasil temuan Penulis.